

**IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM PADA TAHAP  
PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG DISANGKAKAN  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI  
KOTA PALEMBANG**

**TESIS**



**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh  
Gelar Megister Hukum (MH)**

**DJAROT INDRA KURNIA, SH**

**02012681519007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2018**

**IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN  
TERHADAP ANAK YANG DI SANGKAKAN MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PALEMBANG**

**Djarot Indra Kurnia  
NIM 02012681519007**


**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Hasil Tesis  
Palembang, 2018**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**




**Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum  
NIP.196509181991022001**



**Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL  
NIP. 197704292000121002**


**Mengetahui:  
Ketua Program Studi Megister Ilmu Hukum**



**Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL  
NIP. 197704292000121002**

**Menyetujui:**

**Dekan,**



**Dr. Febrin, SH., M.S.  
NIP.196201311989031001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Djarot Indra Kurnia, SH  
NIM : 02012681519007  
Program Studi : Ilmu Hukum  
BKU : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini saya menyatakan hal-hal berikut

1. Bahwa karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.H) baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan tinggi lain;
2. Bahwa karya tulis saya ini murni adalah gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan telah mendapatkan arahan dari Pembimbing Tesis;
3. Bahwa dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang di cantumkan dalam daftar pustaka;

Demikian ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau presikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 2018

Saya membuat pernyataan,

  
Djarot Indra Kurnia, SH  
02012681519007

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.*

*(Qs. Alam Nasyrah : 5-8)*

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”.*

*(HR. Ahmad)*

### **Karya Tulis ini Kupersembahkan untuk:**

*Ayah dan ibu ku  
Istri dan anak ku  
Ayuk dan almarumah Adik Ku  
Guru-Guru ku Tercinta  
Sahabat dan Almamater yang ku banggakan*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *robbil alamin*, dengan nama Allah *subhanahu wa ta'ala* yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta segala puji syukur penulis panjatkan atas karunia dan anugerah yang Allah *subhanahu wa ta'ala* berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini, seiring salam dan shalawat yang selalu tercurah kepada baginda nabi besar Muhammad [shallallahu alaihi wasallam](#) beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman, AamiinAllahuma Aamiin.

Karya tulis ini berjudul “*Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Di Sangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Palembang*” di tulis dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait isu hukum yang di bahas.

Kondisi pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada tahap penyidikan sampai saat ini masih memprihatinkan karena masih di pandang sebagai persoalan yang biasa dan hanya sebagai pelengkap administrasi peradilan semata, namun hal tersebut merupakan stigma yang keliru karena pemberian bantaun hukum sesungguhnya merupakan ruh dari perlindungan terhadap hak-hak anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak *Jo* Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Akhir kata. penulis dalam penelitian ini menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik itu dalam materi, substansi, maupun tata cara penulisan, oleh karena itu keritik dan saran dari semua pihak sangat membantu penulis dalam perbaikan karya tulis ini dan semoga tesis ini juga dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuannya.

Palembang, Oktober 2018  
Penulis,

Djarot Indra Kurnia  
NIM. 02012681519007

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat terselesaikan, Tak lupa pula penulis mengirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Skripsi yang berjudul ***“Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Di Sangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Palembang”*** merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Megister Ilmu Hukum (MH) dalam program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Terwujudnya Tesis ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku rektor Universitas Sriwijaya
2. Dr. Febrian, SH., M.S selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan, dan motivasi yang membangun kepada penulis hingga tesis ini terselesaikan dengan baik
4. Bunda Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan,

dan motivasi yang membangun kepada penulis hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

5. Guru Besar dan Staf pengajar serta pegawai Program Studi Pascasarjana Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas segala ilmu, masukan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

**Terima kasih tak terhingga pula kepada:**

1. Ibunda tercinta Hj. Nuraini dan ayahanda Tersayang Drs. H. Suherman yang selalu berkorban dan tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, nasehat, serta motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan studi studi pada program Megister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dan semoga Allah selalu melimpahkan yang terbaik kepada Ibunda dan ayahanda.
2. Istri ku Lubena Aryani, SE dan Anak ku Naura Assyifa Ramadhani yang selalu menjadi semangat Abi dikala lelah dan terima kasih juga atas kesetiaan, motivasi dan dukungannya selama ini sehingga abi dapat menyelesaikan studi pada program Megister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ayunda ku tercinta, Viviana Indah Zahara, SH., MH dan Suami Kakanda Aditiya Febrianyo beserta ananda ku Davina Vidih Maulidiah atas masukan, dan dukungan yang telah diberikan, semoga allah membalas semua kebaikan ayunda, kakanda dan ananda ku tercinta.
7. Terkhusus untuk Almarhumah adinda kesayanganku Tri Ulfa Dama yanti, SE yang selalu kakanda rindukan dan banggakan semoga Allah *subhanahu*

*wa ta'ala* memberikan kedamaian dan adinda di tempatkan selayak-  
layaknya di sisi Allah *subhanahu wa ta'ala, aamiin allahuma aamiin.*

8. Kantor Hukum M Husni Chandra dan Rekan terkhusus Kakanda M Husni Chandar, SH., M.Hum dan Kakanda Moh Irsan, SH terima kasih atas motivasi dan bimbingannya selama ini serta teman-teman sejawat Kanda Wahyu Hidayat, SH, Mujaddid Islam, SH., MH, Raju Diagunsyah, SH, Aster Suzlita, SH dan Yesnita Rani dan rekan-rekan yang lain yang tidak bisa di sebutkan sat persatu terima kasih atas dukungannya selama ini.
9. Kepada sahabat-sahabatku Ryzky Yan Deriza, SH., MH., CLA, Edward Satria, SH., MH., CLA, M Jayanto, SH., MH, Eka Agung Saputra SH, Daniel Efendi, SH terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang diberikan hingga saat ini.
10. Serta seluruh pihak yang ikut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis hanya bisa berdoa, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan setimpal. Amin.

Teriring do'a semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* membalas semua bantuan dan budi baik yang telah di berikan selama proses penyusunan tesis ini berjalan, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi halayak pada umumnya.

Palembang, Oktober 2018  
Penulis,

Djarot Indra Kurnia  
NIM. 02012681519007

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaa Penelitian .....	13
D. Ruang Lingkup .....	14
E. Kerangka Teori.....	15
F. Kerangka Konsep.....	20
G. Metode Penelitian .....	26
<b>BAB II          TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	33
1. Pengertian Tindak Pidana .....	33
2. Pengertian Kekerasan Seksual .....	41
3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan Anak ...	44
B. Tinjauan Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ...	47
1. Pengertian Anak .....	47
2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	53
3. Faktor Penyebab Kenakalan Anak .....	55

C. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak melalui Bantuan Hukum .....	58
1. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia. ....	58
2. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak .....	66
3. Pengertian Bantuan Hukum Terhadap Anak .....	72
D. Tinjauan Tentang Proses Penyidikan dan Sistem Peradilan Pidana Anak. ....	75
1. Pengertian Penyidikan .....	75
2. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	81

**BAB II           PEMBAHASAN**

A. Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang disangkakan melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Palembang. ....	92
B. Hambatan-Hambatan dalam Pemberian Bantuan Hukum pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang Disangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. ....	116
C. Konsep Regulasi Mengenai Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Masa Mendatang.....	128

**BAB VI           PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	147
B. Saran .....	149

**DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

- Table I : Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polresta Palembang dari Tahun 2013-2017**
- Table II : Data Jumlah Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Mendapatkan Bantuan Hukum Di Polresta Palembang Tahun 2013-Mei 2018**
- Table III : Table Wawancara kepada Anak yang Mendapatkan Bantuan Hukum pada Tahap Penyidikan**

## ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) Khususnya anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada tahap Penyidikan di Kepolisian Resort Kota Palembang dari tahun ketahun semakin meningkat hal tersebut di sebabkan salah satu faktornya adalah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin tidak terbandung dan di tamabah lagi dengan lemahnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya, Anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual selain dia adalah pelaku tindak pidana anak tersebut juga merupakan korban dimana di dalam proses peradilan pidana hak-hak anak tersebut harus terpenuhi sebagaimana ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk mengetahui berkerjanya hukum di dalam masyarakat dan pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Socio legal Approach* serta penelitian ini di lakukan di kota Palembang.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis di Unit Perlinungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Palembang di temukan pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual belum berjalan efektif sebagaimana mestinya. Hasil temuan di lapangan mengindikasikan kurangnya pemahaman penyidik maupun keluarga anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual mengenai proses pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana, ditambah lagi dengan belum adanya regulasi yang jelas mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Guna pemberian bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual menjadi lebih efektif di perlukan peningkatan kemampuan penyidik dalam proses penyelidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan melakukan kordinasi antar penegak hukum lainnya terutama Organisasi advokta yang dapat memberikan bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual serit perlunya regulasi yang jelas mengenai pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada tahap penyidikan dimasa mendatang.

**Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual.**

## ABSTRACT

The children against the law especially those who are involved in sexual crime being under investigation of police department of Palembang increase in years. It is caused by the rapid development of technology in the latest years, it is also caused by the weakness of parents watch over their children. In some cases, children who did the sexual crime was the victim of the crime itself, in the court of justice, the case must be fulfilled by the requirements which is noted in Regulations Number 11 , 2012. about the system of children case *Jo* Regulations Number 35 , 2014. about Children protection

The method of investigation used in this research is the research of empirics law which is purposed to know the rules of law in the society and the research approach used is socio legal Approach and it take place in Palembang, The result of the research which is held in the children and women protection unit found that the assistance against the victim isn't fulfilled Well yet. It is also found that the regulation of giving assistance to them isn't regulated yet .

The improvement of officers' skill is needed to give more effective and maximum assistance to the victims. It is also needed to build good coordination among law department which is involved with a good regulation of work. In order to increase the law assistance in investigation process to the children who are involved in the sexual crime in the future.

**Keywords:** *Implementation, Legal Assistance, Child, Sexual Violence*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) menjelaskan anak mendapat perhatian secara khusus yaitu di dalam Hak Asasi Manusia (HAM) tentang anak, khususnya di dalam Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang baik serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia.<sup>55</sup>

Kepentingan terbaik bagi perlindungan anak dalam kebijakan pemerintah, sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya UU. SPPA). Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah

---

<sup>55</sup> A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, 2007, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 51

membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.<sup>56</sup>

Kenakalan anak dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*. Istilah *juvenile delinquency* berasal dari *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ributn pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana dursila, dan lain-lain.<sup>57</sup>

*Juvenile delinquency* adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan. Terlalu kejam apabila pelaku pidana anak disebut sebagai penjahat anak bukan kenakalan anak, sementara bila memperhatikan kebijakan pelaksanaan/eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan (anak nakal), penyebutan anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai “Narapidana Anak” tetapi sebagai “Anak Didik Pemasyarakatan”.<sup>58</sup>

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan

---

<sup>56</sup> Tunggal Setia Hadi, 2015, *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Harvarindo, hlm. 59

<sup>57</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 25

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 29.

sifatnya yang khas, yaitu bersifat labil, mudah terpengaruh, cenderung bersikap meniru terhadap lingkungan sekitar.<sup>59</sup> Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa, mereka harus diberikan arahan yang benar agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Menurut Gatot Supramono, perilaku menyimpang yang dilakukan anak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak itu, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana anak itu berada.<sup>60</sup> Dengan demikian anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Dalam hal ini orang tua bertanggung jawab atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anaknya, tentunya secara jasmani, rohani, maupun sosial. Perilaku-perilaku menyimpang yang dijumpai di kalangan anak, menyebabkan anak tersebut mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat atau sering disebut Pergaulan Bebas, tak terkecuali anak dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

---

<sup>59</sup> Wahyono Agung, 2011, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>60</sup> Nur Restiana Devie, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Kota Klaten)*, Jurnal Penelitian, Surakarta: Universitas Surakarta, hlm. 1.

Secara substansial undang-undang mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Terkait dengan hak seorang anak yang berhadapan dengan hukum diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana UU No. 11 Tahun 2012 ini merupakan perwujudan atau penampungan dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang berhadapan atau bermasalah dengan hukum (*children in conflict with law*).<sup>61</sup>

Khusus mengenai hak anak untuk memperoleh bantuan hukum, terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “apabila seorang anak dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”. Selain itu, dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Ketentuan pasal tersebut menisyratkan hak anak untuk

---

<sup>61</sup> Joni M. & Zulchaina, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persepektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 10

untuk mendapat bantuan hukum dalam menjalani setiap tingkatan proses beracara diperadilan.<sup>62</sup>

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.<sup>63</sup> Kekerasan seksual ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang dewasa, atau orang dewasa terhadap anak di bawah umur tetapi juga telah dilakukan oleh sesama anak di bawah umur.

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang melanggar kesusilaan baik dengan paksaan maupun ancaman. Tindak Pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor tindak pidana pada umumnya antara lain cinta kasih orang tua yang kurang harmonis, kemampuan ekonomi yang tidak menunjang, kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, pengaruh lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak, kurangnya sosok ketaladanan yang baik dari orang tua dalam mendidik dan membimbing anak termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan orang tua itu sendiri, kurang tertanamnya rasa tanggung jawab yang terlatih di rumah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi

---

<sup>62</sup> Wagiati Soetadjo, 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 2.

dengan kesiapan mental anak, kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari visi agama maupun ilmu pengetahuan.<sup>64</sup>

Sepanjang tahun 2015, Komisi Nasional Perlindungan Anak telah mencatat 2.508 kasus kekerasan terhadap anak. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 yakni 2.413 kasus. 1.020 atau setara 62,7 persen dari jumlah angka tersebut adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk sodomi, perkosaan, pencabulan serta *incest*, dan selebihnya adalah kekerasan fisik dan psikis. Demikian juga dengan angka kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Sepanjang tahun 2015 Komisi Nasional Perlindungan Anak menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) yang diajukan ke pengadilan. Angka ini meningkat dibanding pengaduan pada tahun 2014, yakni 730 kasus. Hampir 52 persen dari angka tersebut adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, serta penganiayaan dan hampir 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana.<sup>65</sup>

Di Polresta Palembang sendiri, kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sampai saat ini menjadi persoalan yang kompleks dan menjadi fenomena tersendiri di masyarakat karena sebagai pelaku tindak kejahatan anak merupakan individu yang masih labil baik dari mental maupun kejiwaannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resot

---

<sup>64</sup> Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Di bawah Umur*, Bandung: Alumni, hlm. 78-81

<sup>65</sup> Komisi Perlindungan Anak, 2016, *Menggugat Peran Negara, Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua dalam Menjaga dan Melindungi Anak*, <https://www.komnasham.go.id/catatan-akhir-tahun-2016-komisi-nasionalperlindungan-anak>. Diakses tanggal 26 Januari 2017. Pukul 18.35 WIB.

Kota Palembang anak yang melakukan tindak pidana yang telah berstatus sebagai tersangka sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.**  
**Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polresta Palembang dari Tahun 2013-2017**

Tahun	Data Kasus Kekerasan Seksual		
	Korban	Tersangka	Kekerasan Seksual
2013	89	29	13
2014	80	24	16
2015	99	47	19
2016	121	57	27
2017	103	66	20
<b>Total</b>	<b>492</b>	<b>223</b>	<b>95</b>

Sumber: Unit PPA Polresta Palembang 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya kekerasan Seksual selalu meningkat dengan signifikan. Hal inilah yang sangat memprihatinkan apabila di tahap-tahap penyidikan hak-hak tersangka terutama anak tidak terpenuhi mengingat karakteristik dari anak itu sendiri yang masih sangat rentan akan tekanan dan intimidasi dari Penyidik apabila tidak dilakukan pendampingan baik oleh keluarga maupun penasihat hukum yang profesional dalam proses penyidikan, dengan demikian anak tersebut perlu diberikan bantuan hukum pada saat proses penyidikan.

Bantuan hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam menciptakan kehidupan yang adil serta melindungi hak asasi manusia. Bantuan hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam hal tersangkut masalah hukum guna menghindari dari segala macam tindakan-tindakan yang dapat membahayakannya atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat Barat sejak Romawi. Ketika itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulai khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau honorarium.<sup>66</sup> Setelah meletusnya revolusi Perancis, bantuan hukum menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat di depan pengadilan, dan bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.<sup>67</sup>

Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan adanya perubahan sikap dan cara bertindak para aparat pelaksana penegak hukum secara keseluruhan. Perubahan sistem peradilan pidana dari sistem inkuisitur yang dianut HIR ke sistem akusatur yang dimuat dalam KUHAP. Sistem pemeriksaan atau asas akusatur ini menempatkan tersangka sebagai subyek pemeriksaan. Pengaturan bantuan hukum dalam HIR (*Het Herziene Indonesische Reglemen*) diatur dalam 250 ayat (5) dan (6) dengan cakupan yang terbatas, artinya pasal ini dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia, di samping itu Pasal ini hanya terbatas apabila para advokat tersedia

---

<sup>66</sup> O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Bandung: Alumni, hlm. 17

<sup>67</sup> Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 19

dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.<sup>68</sup>

Menurut M. Yahya Harahap bahwa “KUHAP telah mengangkat dan menempatkan seorang manusia dalam kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. KUHAP menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (*his entity and dignity as a human being*)”.<sup>69</sup> Selanjutnya dikemukakan bahwa “tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subyek bukan sebagai obyek”.<sup>70</sup>

Substansi KUHAP yang bertalian dengan perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa dapat dijumpai dalam pasal-pasal yang dijiwai asas persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum (*equality before the law*). Hak-hak tersangka tersebut dapat dilihat pada pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP yang diantaranya adalah hak untuk segera diperiksa, di ajukan ke pengadilan dan diadili, hak mendapat bantuan hukum, serta hak untuk memilih penasihat hukum/advokat.<sup>71</sup>

Secara substansial undang-undang mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi,

---

<sup>68</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1981, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan struktural*, Bandung: Alumni, hlm. 68

<sup>69</sup> M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1-2

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 15.

beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Terkait dengan hak seorang anak yang berhadapan dengan hukum diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana UU No. 11 Tahun 2012 ini merupakan perwujudan atau penampungan dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang berhadapan atau bermasalah dengan hukum (*children in conflict with law*).<sup>72</sup>

Khusus mengenai hak anak untuk memperoleh bantuan hukum, terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “apabila seorang anak dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”. Selain itu, dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Ketentuan pasal tersebut menisyratkan hak anak untuk untuk mendapat bantuan hukum dalam menjalani setiap tingkatan proses beracara diperadilan.<sup>73</sup>

Keberadaan penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum pada tahap penyidikan diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum. Selain itu untuk

---

<sup>72</sup> Joni M. & Zulchaina, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persepektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 10

<sup>73</sup> Wagiati Soetadjo, 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk membela diri dengan didampingi pembelaan advokat yang profesional. Dalam memberikan bantuan hukum pada tingkat penyidikan penasihat hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap sistem peradilan pidana. Penasihat hukum (advokat) harus dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan pengadilan dalam mencapai tujuan, yaitu mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan mereka ke masyarakat. Profesi advokat sebagai bagian dari bantuan hukum harus dapat menjalankan perannya dalam membela masyarakat kurang mampu dan tidak memahami hukum sama sekali yang biasanya menjadi obyek penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.<sup>74</sup>

Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia khususnya tersangka terutama bagi masyarakat yang termasuk dalam golongan miskin atau kurang mampu, yang apabila tidak dipenuhi maka berarti telah dilanggarnya hak asasi tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) melalui suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan tetap memperhatikan hak asasi tersangka. Peranan penasihat hukum dalam hal ini sangat penting sebagai salah satu instrumen pengawasan serta kontrol terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktik penegakan hukum.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Daniel Panjaitan, 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, hlm. 45.

<sup>75</sup> M. Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm. 8.

Pemberian bantuan hukum ditingkat penyidikan dalam hukum acara peradilan pidana di Indonesia diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak hidup tersangka, khususnya yang berasal golongan lemah dan miskin, dalam bentuk bantuan hukum sejak tahap awal pemeriksaan terhadap tersangka. Bantuan hukum tidak hanya dimaknai sebagai hak tersangka sejak tahap penyidikan, melainkan juga sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap aparat penegak hukum, khususnya penyidik sebelum memulai pemeriksaan terhadap tersangka. Mengabaikan ketentuan tersebut akan fatal akibatnya bagi dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Perlindungan hak asasi tersangka sejak tahap penyidikan setidaknya diharapkan menjadi salah satu faktor yang meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesewenangan oleh aparat penegak hukum maupun kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penerapan prosedur hukum acara pidana.<sup>76</sup>

Tersangka yang tidak memahami hukum dan kurang mampu secara finansial sering mendapat perlakuan yang tidak adil, mengalami penyiksaan pada saat diinterogasi oleh para penegak hukum dan diadili serta dihukum oleh pengadilan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia. Mereka diperiksa tanpa proses hukum yang adil (*due process of law*) khususnya pada pemeriksaan tahap penyidikan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hak tersangka dalam memperoleh bantuan dengan judul “**Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang di Sangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Palembang**”

---

<sup>76</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 11.

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimanakah Implementasi bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang di sangkakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual di kota Palembang?
2. Hambatan-hambatan apakah yang ditemukan dalam memberikan bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang di sangkakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
3. Bagaimana Konsep Regulasi mengenai Bantuan Hukum Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di masa mendatang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penulisan Tesis dengan judul “Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang di Sangkakan Melakukan Tindak Pindana Kekerasan Seksual” mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan Implementasi bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang di sangkakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual di kota Palembang.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam memberikan bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang di sangkakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual serta solusi mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

- c. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan Konsep Regulasi mengenai Bantuan Hukum Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Sekual di masa mendatang.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan secara ilmiah tentang hal-hal yang berhubungan dengan jaminan dalam pemenuhan hak-hak anak yang di sangkakan melakukan tindak pidana yang diwujudkan dengan pemberian Bantuan Hukum.
- b. Secara praktis untuk penulis agar dapat menjadi sarana pembelajaran pembuatan karya tulis. Serta memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat, dan penegak hukum.

## **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada implementasi bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang di sangkakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual di Kota Palembang.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. *Grand Theory***

#### **a. Teori Negara Hukum**

Penelitian ini memilih Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory* karena pertimbangan Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga juga karena teori negara

hukum mengkedepankan kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*).

Secara teoretis, konsepsi negara hukum yang dianut Indonesia tidak dari dimensi formal, melainkan dalam arti materil atau lazim dipergunakan terminologi Negara Kesejahteraan (*welfare state*) atau Negara Kemakmuran.

Oleh karena itu tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri yaitu Negara Hukum berdasarkan pancasila.

Pada dasarnya konsep Negara Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari doktrin *Rule of Law* di mana dari beberapa doktrin dapat disimpulkan bahwa semua tindakan (termasuk) pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, antara lain Asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*) dan Asas Legalitas (*principle of legality*). Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Legalitas merupakan bagian dari Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil yang merupakan sub-sistem dari sistem hukum pidana. Marc Ancel menyebutkan sistem hukum pidana abad XX masih harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempumakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu sosial.<sup>77</sup>

Sistem Hukum Pidana dasarnya memiliki empat elemen substantif yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal*

---

<sup>77</sup> Marc Ancel. Social Defence, 1965, *A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul, hlm. 4-5

*principles*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*), dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*). Keempat elemen dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk piramida, bagian atas adalah nilai, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berada di bagian tengah, dan bagian bawah adalah masyarakat.<sup>78</sup>

Walau sistem hukum pidana masih harus diciptakan, bukan berarti hal ini tidak dapat didefinisikan. Marc Ancel memberi pengertian sistem hukum pidana dalam tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- (a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
- (b) suatu prosedur hukum pidana, dan
- (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).<sup>79</sup>

A. Mulder dengan tolok ukur pengertian Marc Ancel tersebut di atas juga memberikan dimensi sistem hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan<sup>80</sup>:

- (a) seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- (b) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- (c) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

---

<sup>78</sup> Mudzakkir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 22

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 28.

Pada konsepsi negara hukum maka teori hukum pembuktian merupakan aspek yang memegang peranan penting untuk menjatuhkan suatu pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

## 2. *Middle Range Theory*

### b. Kebijakan Kriminal (*Penal Policy*)

Kebijakan sebagai pedoman, selalu berkaitan dengan pengelolaan publik (*public policy*). Carl J. Federick, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>81</sup>

Salah satu turunan yang lahir dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defense policy*) adalah kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana atau dikenal dengan sebutan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana *penal* yang disebut kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, maka sasaran/*adressat* dari hukum pidana bukan saja hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan/kekuasaan”) penguasa/aparat penegak hukum.<sup>82</sup> Bahkan Peters pernah mengatakan, bahwa “*the limitation of and control*

---

<sup>81</sup> Eddi Wibowo dkk., 2004, *Hukum dan Kebjiakan Publik*, Yogyakarta: YPAPI, hlm. 20

<sup>82</sup> Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 5.

*over, the powers of the state constitute the real juridical dimension of criminal law the juridical task of criminal law is not policing society but policing the police*". (Pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana, tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah "mengatur masyarakat" tetapi "mengatur penguasa").<sup>83</sup> Kemudian M. Cherif Bassiouni menjelaskan mengenai aspek-aspek kebijakan di atas, secara berurutan menyebutnya dengan istilah "proses legislasi, proses peradilan *judicial* dan proses administrasi, atau tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi".<sup>84</sup>

### **3. Applied Theory**

#### **c. Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sebagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>85</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu di atas dan dilindungi.<sup>86</sup>

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atas aliran hukum alam. Pada dasarnya, setiap manusia terlahir

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>84</sup> M. Cerif Bassiouni, 1978, *Substantive Criminal Law*. USA: Charles C. Thomas Publisher. Springfield Illinois. hlm.78.

<sup>85</sup> Fitzgerald dalam Satijipto Raharho, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

<sup>86</sup> Satijipto Raharho, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 69

sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebutuhan, hak hidup, baik untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum aliran pada abad ke-18 yaitu Locke, bahwa teori hukum beranjak dari dua hal di atas, yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio.<sup>87</sup> Ia juga mengajarkan tentang kontrak sosial.

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar itu tidak boleh dihalangi oleh negara.<sup>88</sup> Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak hidup, hak keluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.<sup>89</sup>

## **F. Kerangka Konsep**

### **1. Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin

---

<sup>87</sup> Bernard L. Tanya, dkk., 2010. *Teori Hukum-Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 69

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 72–73

<sup>89</sup> *Ibid*.

Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>90</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>91</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

## **2. Bantuan Hukum**

Istilah bantuan hukum dikenal dengan istilah *legal aid* atau *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis khususnya bagi mereka yang kurang mampu.

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara Cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara

---

<sup>90</sup> Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, hlm. 70

<sup>91</sup> Guntur Setiawan, 2004, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm, 39

pidana, perdata dan tata usaha negara, dan seseorang yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.<sup>92</sup>

Pengertian yang diberikan oleh Fran Hendra Winarta, ternyata sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.<sup>93</sup>

### 3. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).<sup>94</sup>

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut :

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>95</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau

---

<sup>92</sup> Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 23

<sup>93</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

<sup>94</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 120

<sup>95</sup> Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 32

mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut.

#### **4. Anak**

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodif*).<sup>96</sup> Pada tingkat Internasional rupanya tidak terdapat keseragaman dalam perumusan batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak antara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam.

Di antaranya dua puluh tujuh negara bagaikan di Amerika Serikat menentukan batasan umur antara 8-17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8-16. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 tahun. Australia, dikebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Negeri Belanda menentukan batas umur antara 12-18 tahun. Negara

---

<sup>96</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 69

Asia antara lain Srilanka menentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea mentukan batas umur antara 14-18 tahun, Kamboja mentukan antara 15-18 tahun, sedangkan Negara Asean antara lain Filipina menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.<sup>97</sup> Maka bertitik tolak dari aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi soeorang anak, hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku.

## 5. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Kamus Besar Indonesia memiliki kesamaan dengan delik.<sup>98</sup> Kata delik berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman *delict*, bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Pada praktik di Indonesia, istilah tersebut sering diartikan juga sebagai kejahatan atau tindak pidana yang sesungguhnya berasal dari satu istilah dalam hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*.<sup>99</sup> Adapula yang mengistilahkan menjadi *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Oleh karena itu, Kitab

---

<sup>97</sup>Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*. Bandung: PT.Aditya Bakti, hlm. 8

<sup>98</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tindak pidana. (Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional 2009), hlm. 334

<sup>99</sup> Pengertian Tindak Pidana atau kejahatan dalam hukum pidana di negara Anglo Saxon dikenal dengan *offence* yang menurut Oxford Law Dictionary adalah “a crime. The modern tendency is to refer to crimes as offences may be classified as “indictable” or “summary” an as “arrestable” or “nonarrestable” (suatu kejahatan (*crime*). Pada abad modern cenderung mereferensikan kejahatan (*crime*) sebagai kejahatan (*offences*) diklasifikasikan menjadi kejahatan “indictable” (penuntutan) dengan kejahatan “summary” dan kejahatan yang dilakukan penahanan dengan kejahatan yang tidak dengan penahanan. (Elizabeth A. Martin. A Concise Dictionary of Law. Oxford University Press. Fifth edition 2002. Great Britain, hlm. 240)

Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* Belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama yaitu *Strafbaar feit*.<sup>100</sup>

Selanjutnya *Strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana atau delik.

## **6. Tersangka**

Pengertian tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan bahwa seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pengertian tersangka dalam judul Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Tersangka di Polresta Palembang adalah tersangka yang tidak mampu (miskin) dan diancam pidana lima tahun atau lebih yang menerima jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum.

## **7. Kekerasan Seksual**

Pelecehan atau kekerasan dalam arti Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Dari penjelasan di atas, pelecehan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa

---

<sup>100</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 84

paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.<sup>101</sup>

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Meskipun pada umumnya para korban pelecehan seksual adalah kaum wanita, namun hal ini tidak berarti bahwa kaum pria kebal (tidak pernah mengalami) terhadap pelecehan seksual.<sup>102</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merujuk pada seks.

---

<sup>101</sup> Usman. Hardius dan Nachrowi Djalal Nachrowi, 2004, *Pekerja Anak di Indonesia : Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (kajian kuantitatif)*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarasa Indonesia, hlm. 17

<sup>102</sup> Irfan Muhammad, Wahid Abdul, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas hak dasar perempuan)*, Bandung: PT Refika Aditama.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi, yang melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pangkal tolak dari penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Penelitian tersebut lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat objektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, hal ini mengharuskan pengetahuan untuk diamati dan dibuktikan secara nyata. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.<sup>103</sup>

### **2. Jenis Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan dalam penelitian banyak macamnya, misalnya jika dilihat dari sudut kajiannya terdiri dari pendekatan sosiologis, psikologis, historis, antropologis, yuridis, komparatif, dan lain sebagainya. Dilihat dari pola penggunaan metodenya terdiri dari pendekatan normatif, kuantitatif, dan

---

<sup>103</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 123

kualitatif. Peneliti hukum dalam memandang persoalan-persoalan hukum melakukan pendekatan dengan berbagai macam cara. Untuk penelitian hukum empiris ditinjau dari sudut empiris atau yang disebut dengan istilah “*socio legal approach*.”<sup>104</sup>

Oleh karena dalam penelitian ini, yang ditinjau adalah dari sudut empiris, yaitu masalah kebijakan kriminal anak sebagai pelaku, terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, maka jenis pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan sosiologi hukum (*sociolegal approach*).

Masalah sosial yang diangkat dalam penelitian ini memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisis masalah-masalah hukum. Pendekatan yuridis sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya;
- b. Memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial secara spontan terhadap penyimpangan hukum formal tertentu;
- c. Memahami proses pelebagaan suatu hukum formal dalam konteks kebudayaan tertentu;
- d. Memahami sebab-sebab banyaknya terjadi penyimpangan terhadap hukum formal tertentu;
- e. Mengidentifikasi pola hubungan antara pemegang kekuasaan di satu pihak dan masyarakat umum di lain pihak, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya;

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 127

- f. Mengidentifikasi hukum formal yang masih dapat berlaku, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau perlu dihapus sama sekali dalam suatu konteks masyarakat tertentu.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun tempat yang dijadikan dalam melakukan penelitian adalah Polresta Palembang.

### **4. Populasi dan Sampel**

Populasi tidak harus selalu berwujud manusia semata-mata, tetapi dapat pula berupa gejala-gejala, tingkah laku, pasal-pasal, perundang-undangan, kasus-kasus hukum, cara penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tingkah laku politik, dan lain-lain. Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian, termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.<sup>105</sup>

Pada penelitian ini, yang akan menjadi populasi penelitian adalah seluruh hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan kriminal anak sebagai pelaku, terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para Penyidik Polri yang ada di Polresta Palembang, sedangkan sampelnya adalah anak pelaku tindak kekerasan seksual dan Penyidik Polri Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Palembang. Suatu penelitian tidak mungkin dapat dilakukan terhadap semua populasi yang menjadi

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 139

obyek penelitian. Oleh karena itu, diambil sebagian saja atau yang dapat dianggap representatif atau mewakili populasi yaitu dengan menentukan sampel. Jadi, sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel sebagai bagian dari populasi atau yang mewakili populasi secara representatif, baru boleh diteliti jika sifat sampel sudah benar-benar bersifat homogen, sehingga identik dengan populasi penelitian.<sup>106</sup>

Populasi penelitian ini adalah semua orang yang berhubungan dengan kebijakan kriminal anak sebagai pelaku, terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Penentuan sampel akan menggunakan teknik penarikan *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.<sup>107</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto di dalam penelitian hukum, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>108</sup> Akan tetapi, untuk penelitian hukum empiris di tambah satu lagi dengan alat pengumpulan data kuisisioner atau angket.<sup>109</sup> Dari keempat alat pengumpulan data tersebut, dalam penelitian ini hanya digunakan alat pengumpulan data wawancara atau interview dan studi dokumen atau bahan pustaka.

---

<sup>106</sup> *Ibid.* hlm. 142

<sup>107</sup> Arikunto Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 231.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 66

<sup>109</sup> Bahder Johan Nasution. *Op. Cit.* hlm. 168

## **6. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Menurut Soerjono Soekanto, secara umum di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya) atau disebut data empiris dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan data dari bahan pustaka dinamakan data skunder.<sup>110</sup> Dalam penelitian ini, data diperoleh secara langsung dari Polresta Palembang, maka jenis datanya adalah data primer.

### **b. Sumber Data**

#### **1) Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa keterangan dan penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada responden/nara sumber, yaitu para penyidik tindak pidana anak di Polresta Palembang, anak pelaku tindak kekerasan seksual, dan keluarga pelaku.

#### **2) Data Skunder**

Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

##### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

---

<sup>110</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, hlm. 51

- (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- (6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dan dapat membantu memberi penjelasan bahan-bahan hukum primer, antara lain:

- (1) Hasil penelitian hukum yang relevan tentang bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; serta
- (2) Buku-buku, karya ilmiah, dan bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

**c) Bahan Hukum Tersier**

Adapun bahan-bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- (1) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
- (2) Kamus Hukum;
- (3) Ensiklopedia Hukum Indonesia; dan
- (4) Lain sebagainya.

## 7. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya, teknik analisis adalah analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap setiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian, dilakukan analisis atau interpretasi terhadap keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga akan memberikan gambaran hasil secara utuh.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 174

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU:**

- Abdul Hakim Garuda Nusantara. 1981. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan struktural*. Bandung, Alumni.
- A. Fuad Usfa dkk. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, 2007, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Ed.1,Cet.7, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arif Gosita, 2001, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Presindo.
- Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press
- Budi Sudjijono dan Doddy Rudianto, 2003, *Menejemen Pemerintahan Federal Perspektif Indonesia masa depan*, Jakarta: Citra Mandala Pratama.

- Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak Di bawah Umur*. Bandung: Alumni)
- Bernard L. Tanya, 2011, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Chairul Huda, 2011, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Jakarta: Kencana.
- Daniel Panjaitan. 2006. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID.
- Eddi Wibowo dkk. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: YPAPI.
- Esmi Warassih Pujirahayu, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis volume 6*, Semarang: Suryandaru Utama.
- Elizabeth A. Martin. 2002. *A Concise Dictionary of Law*. Oxford University Press. Fifth edition 2002. Great Britain.
- E.Y. Ranter dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Frans Hendra Winarta. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Frans Hendra Winarta, 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Frans Hendra Winata. 2000. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Maju Mundur, Bandung: Sinar Grafika.
- Irma Setyowati Sumitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Joni M. & Zulchaina. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persepektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Joko Widodo, 2006, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Banyumedia.
- Kartini Kartono, 1979, *Psikologi Anak*, Bandung: Alumni.
- Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Lawrence M. Friedman. 2009. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Terjemahan. Bandung Nusa Media.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marc Ancel. 1965. *Social Defence A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul.
- M. Cerif Bassiouni. 1978. *Substantive Criminal Law*. Charles C. Thomas Publisher. Springfield Illinois. USA.
- M. Sobirin, 2011, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Bandung: Nusa Media.
- Muladi dan Dwidja priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* Jakarta: Kencana,
- Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam hukum pidana, Medan: USU Press.
- Martiman Prodjohamidjoyo, 1996, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Sofyan Lubis. 2010. *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia.

- M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Sinar Grafika.
- M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta,: Sinar Grafika.
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolog*, Bandung: PT. Alumni.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak bukan Untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip “Miranda Rule” Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Nikolas Simanjutak, 2003, *Acara Hukum Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nashriana. 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Bandung: Alumni.
- Paulus Hadisuprpto. 1997. *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*. Bandung: PT.Aditya Bakti.
- Pusat Bahasa. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja* Bandung: Armico.
- Shanty Dellyana, 2004. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerdjono Soekanto, 2005. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Rajawali Pers.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publisihing.

Suradji, 2008, Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.

Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Syafiudin Sastrawujaya, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: Karya Nusantara.

Susilowolandaridini, *Psikologi Perkembangan (Masa Remaja)*, Surabaya: Usaha Nasional.

Thomas Barker dan David L. Carter, 1999. *Police Deviance, Penyimpangan Polisi (Penyadur Kunarto)*, Jakarta: Cipta Manunggal.

Tasmuji, Dkk, 2011, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, IAIN Sunan Ampel, Surabaya: Press.

Tunggal Setia Hadi, 2015, *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Harvarindo.

Wagiati Soetadjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Wahyono Agung. 2011. *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **ARTIKEL, JURNAL, TESIS DAN DISERTASI:**

Barda Nawawi Arief. 1994. *Beberapa Aspek Pengembangan ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Mudzakir. 2001. *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi. Jakarta: Program Pascasarjana Fakuitas Hukum Universitas Indonesia.

Nur Restiana Devie. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Kota Klaten)*, Jurnal Penelitian Surakarta: Universitas Surakarta.

Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Rike YunitaBudi Hutami, 2009, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Pendidikan dan Pelatihan PT Pertamina (PERSERO) RU. IV Cilacap, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Lucky Elza Aditya, 2014, *Peran Penyidik Anak Dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Polrestabes Surabaya)*, Tesis, Malang: Universitas Brawijaya.

Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekjen dan kepaniteraan MK-RI, Jakarta.

AnyIsmayawati, 2011, Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Indonesia (kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia), Jurnal hukum, Jawa Tengah: STAIN Kudus.

Hibnu Nugroho, 2013, Konsep Bantuan Hukum Akusatoir Sebagai Pengamalan sila Kelima Pancasila, Makalah Seminar Nasional, Diselenggarakan Dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Unsoed Ke-33, Purwokerto.

Muhammad Ishar Helmi, 2013, Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer", Jurnal, Jakarta: Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah.

Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, 2018, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin, Jurnal, Banyumas: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

### **INTERNET:**

Komisi Perlindungan Anak, 2016, *Menggugat Peran Negara, Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua dalam Menjaga dan Melindungi Anak*, <https://www.komnasham.go.id/catatan-akhir-tahun-2016-komisi-nasionalperlindungan-anak>. Diakses tanggal 26 Januari 2017. Pukul 18.35 WIB.

<http://respository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35732/6/Chapter%20III-V.pdf>  
diunduh tanggal 10 November 2014 Pukul 11.30 WIB.

[http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339\\_JURNAL-RAMIN.pdf](http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339_JURNAL-RAMIN.pdf)  
diunduh tanggal 10 November 2014 Pukul 11.30 WIB.

*http://www.rvr.org. lihat: Kertas Kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Indonesia, Bappenas, 2012, hal: 22-26 diakses pada tanggal 5 September 2018 Pukul 12.41 Wib.*

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-bantuan-hukum/14806/2>  
diakses pada tanggal 6 september 2018 pukul 18.44 Wib.

*https://www.bantuanhukum.or.id/web/peradilan-di-negara-thailand/ diakses pada hari minggu tanggal 30 September 2018 pukul 13.30 Wib.*

[http://www.nacalc.org.au/cb\\_pages/news/Communitylegalcentressupportmarriageequality.php](http://www.nacalc.org.au/cb_pages/news/Communitylegalcentressupportmarriageequality.php) diakses pada tanggal 30 September 2018 pukul 13.30 Wib.